



PUTUSAN

Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RYANTO LAYANDI**;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/9 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Regensi Melati Mas Blok E – 12/21
Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong
Utara, Tangerang Selatan, Propinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Karyabangun Panca Persada
(Pelaksana Pekerjaan Pengadaan
Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB
pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun
Anggaran 2012);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 29 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYANTO LAYANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYANTO LAYANDI, dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan dalam Rumah Tahanan Negara Palu, Membayar Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp629.383.569,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu)

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel photocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta Daftar Nomor 254 /SPH/UKH/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada;
- 2) 1 (satu) Bundel photocopy yang dilegalisir Penawaran Harga beserta lampiran Nomor 256 /SPH/UKH/VII/2012 Tanggal 06 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu dari PT. Unggul Kemala Husada;
- 3) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Nota Kredit Tanggal 19 September 2012 sebesar Rp5.535.000,00 dan Nota Kredit Tanggal 28 September 2012 sebesar Rp8.370.000,00
- 4) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Nota Kredit Tanggal 18 September 2012 sebesar Rp98.155.000,00;
- 5) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 Nomor 401/D/CDI/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012;
- 6) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Perkasa untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 Nomor 400/D/CDI/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012;
- 7) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karyabangun Panca Persada untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 Nomor 399/D/CDI/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012;
- 8) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Purchase Order Nomor PO-PLC.090383 Tanggal 28 Agustus 2012;

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar photocopy Surat Dukungan kepada PT. Karyabangun Pancapersada untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 Nomor 014/MA-VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012;
- 10) 1 (satu) eksemplar Daftar Harga/Pricelist 2012 yang mulai berlaku 02 Januari 2012;
- 11) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir surat REF. Nomor 234/EMS/DMC/RD/PNW/X/12 tanggal 17 Oktober 2012 perihal Konfirmasi Harga Pesanan Dometic;
- 12) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Transaction inquiry Bank Mandiri Tanggal 17 Oktober 2012 Account No 1240001072900 – EMS INDOAPPLIANCES;
- 13) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Kwitansi Nomor 7261/EMS/X/12 Tanggal 31 Oktober 2012 untuk pembelian 1 unit TCW 2000 AC sesuai invoice Nomor 0006941 sebesar Rp49.260.750,00
- 14) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Faktur Penjualan Nomor seri 010.000-12.00000445 Tanggal 31 Oktober 2012.
- 15) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Faktur Pajak Nomor seri 010.000-12.00000445 Tanggal 31 Oktober 2012.
- 16) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Jalan Nomor 02445 Tanggal 07 November 2012.
- 17) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Guarantee Card Nomor 884753 Tanggal 31 Oktober 2012;
- 18) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Dukungan untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 Nomor 23/SPD/KML/VII/2012 Tanggal 06 Agustus 2012;
- 19) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Utama Jaya Sejahtera untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 Nomor 168A/SD/MKT/VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 168B/LA/MKT/VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012;
- 21) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal untuk CV. Utama Jaya Sejahtera tanggal 08 Agustus 2012;
- 22) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada PT. Karyabangun Pancapersada untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 Nomor 167A/SD/MKT/VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012;
- 23) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 167B/LA/MKT/VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012;
- 24) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal tanggal untuk PT. Karyabangun Pancapersada 08 Agustus 2012;
- 25) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Dukungan kepada CV. Jaya Perkasa untuk pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 Nomor 169A/SD/MKT/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012;
- 26) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keagenan PT. Dharma Polimetal Nomor 169B/LA/MKT/VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012;
- 27) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan PT. Dharma Polmetal tanggal untuk CV. Jaya Perkasa Tanggal 09 Agustus 2012;
- 28) 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Surat penawaran beserta harga dan spesifikasi barang Peralatan Medis di Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 251/RMU/V/2012 Tanggal 29 Mei 2012;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Surat penawaran beserta harga dan spesifikasi barang Peralatan Medis di Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 244/RMU/VII/2012 Tanggal 10 Juli 2012;
- 30) 1 (satu) Lembar photocopy Faktur Penjualan (Nota Kredit dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. CV. Kharisma Utama) yang telah dilegalisir Tanggal 19 September 2013 senilai Rp5.035.000,00 (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 3 unit Dental Syringe Model Citoject;
- 31) 1 (satu) Lembar photocopy Faktur Penjualan (Nota Kredit dari PT. Cobra Dental Indonesia kepada PT. CV. Kharisma Utama) yang telah dilegalisir Tanggal 19 September 2013 senilai Rp98.155.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 2 unit Dental Unit Inova, 2 unit Kompresor Swan 1 PK, 3 unit Light Curing Litex, dan 3 unit Dental Syringe Model Citoject;
- 32) 1 (satu) rangkap photocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang (PO) Nomor PO: 009/KP/IX/2-12 Tanggal 18 September 2012 kepada PT. Kharisma Utama dari PT. Karyabangun Pancapersada beserta Daftar Peralatan Medis;
- 33) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang/Purchase Order Nomor PO-PLC.090383 Tanggal 28 Agustus 2012;
- 34) 1 (satu) Lembar photocopy Faktur yang telah dilegalisir Tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 35) 1 (satu) rangkap photocopy yang telah dilegalisir lampiran Faktur Nomor 0651/XII/2012;
- 36) 1 (satu) Bundel photocopy Installation Report yang telah dilegalisir;
- 37) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pengambilan Barang D/O Nomor JA 00503 tanggal 06 Oktober 2012;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Shipping Advice tanggal 10 Oktober 2012 dari PT. Marajasa Transportama;
- 39) 1 (satu) rangkap photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (962) Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 05 Oktober 2012;
- 40) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi Tanggal 20 November 2012;
- 41) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1010) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 20 November 2012;
- 42) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1011) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 20 November 2012;
- 43) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Pengiriman Barang dari PT. Kharisma Utama kepada Bapak Alexander Layandi Tanggal 10 Desember 2012.
- 44) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima (1050) Kekurangan Peralatan Medis untuk Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 10 Desember 2012;
- 45) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Kwitansi untuk pembayaran Alat-alat Kesehatan dari PT. Karyabangun Pancapersada sebesar Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Tanggal 19 Desember 2012;
- 46) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp2.668.712.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 47) 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Nomor 4355/KU/V/2012 Tanggal 30 Mei 2012 tentang Penawaran Harga Peralatan Medis;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Nomor 4375/KU/V/2012 Tanggal 09 Juli 2012 tentang Penawaran Harga Peralatan Medis;
- 49) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Daftar Hadir Tamu Survey Harga Alat-alat Kesehatan Tanggal 06 Juli 2012;
- 50) 1 (satu) Lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22756.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT. Cipta Varia Kharisma Utama) Tanggal 29 April 2013;
- 51) 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Akta Notaris SK. MENKEH & HAM RI. Nomor C-651.HT. 03.02-TH. 2000 Tanggal 26 Oktober 2000 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 8-IX-2001;
- 52) 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.05.DJ.V.AK Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan Tanggal 14 Mei 2007;
- 53) 1 (satu) eksemplar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3476/024-04.4.01/24/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 54) 1 (satu) eksemplar photocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.294/Diskes tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu Tanggal 14 Agustus 2012;
- 55) 1 (satu) eksemplar photocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 817577A/051/111 Tahun Anggaran 2012 beserta Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak, Kartu Pengawasan Kontrak, Register Data Realisasi Kontrak, Surat Setoran Pajak dan Kuitansi/Bukti Pembayaran;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) eksemplar photocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 027/01.01/ALKES/APBN-P/2012 Tanggal 26 November 2012;
- 57) 1 (satu) eksemplar photocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/01.02/ALKES/APBN-P/2012 Tanggal 27 November 2012;
- 58) 1 (satu) Bundel photocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan terhadap barang/dokumen sebagai berikut: atasan Kota Palu Nomor 022/UJS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 beserta lampirannya dari CV. Utama Jaya Sejahtera;
- 59) 1 (satu) Eksemplar photocopy Surat Perjanjian Nomor 10/KONT-P3SPRS/DAK-DAU/RSU POSO/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Lokas RSUD Poso dengan Anggaran Rp3.081.954.000,00 Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana CV. Utama Jaya Sejahtera;
- 60) 1 (satu) Eksemplar photocopy Akta Notaris Roosye Evitina Soriton, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Utama Jaya Sejahtera;
- 61) 1 (satu) Bundel photocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 Nomor 015/JP/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 beserta lampirannya dari CV. Jaya Perkasa;
- 62) 1 (satu) Eksemplar photocopy Surat Perjanjian Nomor 440/027.43/SPK-Kont/Dinkes tanggal 23 Mei 2011 Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan Anggaran Rp9.973.130.000,00 Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana CV. Jaya Perkasa;
- 63) 1 (satu) Eksemplar photocopy Akta Notaris Roosye Evitina Soriton, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Jaya Perkasa;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar photocopy Aplikasi Transfer Panin Bank dari Alexander Layandi Nomor Rekening 730.5073335 sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 20 Desember 2012.
- 65) 1 (satu) lembar photocopy Slip Setoran Panin Bank dari Alexander Layandi sebesar Rp50.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 22 Januari 2013 dan Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp40.000.000,00 kepada Triyasno Nomor rekening 006.0001215718 tanggal 26 September 2012;
- 66) 1 (satu) lembar photocopy Aplikasi Transfer Panin Bank dari Alexander Layandi Nomor Rekening 730.5073335 sebesar Rp300.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 103.2145625 tanggal 16 April 2013;
- 67) 1 (satu) lembar photocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari CV. Karya Nusantara sebesar Rp268.000.000,00 kepada Kartono Nomor Rekening 126.000401349.5 tanggal 09 Juli 2013;
- 68) 1 (satu) lembar photocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp. 249.261.000,00 kepada PT. EMS Indoappliances Nomor Rekening 124.000.10729.00 tanggal 17 Oktober 2012 dan Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp30.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, ST Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 05 Oktober 2012;
- 69) 1 (satu) lembar photocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, ST Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 04 September 2012 dan Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Alexander Layandi sebesar Rp165.000.000,00 kepada Ahmad Subroto, ST Nomor Rekening 133.0011030434 tanggal 04 Desember 2012;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar photocopy NPWP: 01.521.810.0-833.000 atas nama PT. Karyabangun Pancapersada terdaftar 22 Februari 1994;
- 71) 1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Karyabangun Pancapersada Nomor 503.5/024/BPMP2T/I/2013 tanggal 28 Januari 2013;
- 72) 1 (satu) lembar photocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Karyabangun Pancapersada Nomor 19.01.000.006 tanggal 23 Juni 2009;
- 73) 1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Gangguan PT. Karyabangun Pancapersada Nomor 503.1/347/KP2T/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
- 74) 1 (satu) lembar photocopy Surat Fiskal PT. Karyabangun Pancapersada Nomor 25/DIPENDA/2013 tanggal 28 Januari 2013;
- 75) 1 (satu) lembar photocopy Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan an. PT. Karyabangun Pancapersada Nomor 442/47.09/Dinkes-Yanmed.4 tanggal 27 Desember 2007;
- 76) 1 (satu) lembar photocopy Akta Notaris Nomor 37 tanggal 20 September 2010 tentang Berita Acara PT. Karyabangun Pancapersada;
- 77) 1 (satu) lembar photocopy Akta Notaris Nomor 115 tanggal 25 November 1992 tentang Akta PT. Karyabangun Pancapersada;
- 78) 1 (satu) Bundel photocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian (SP) Nomor 027/27-21/ALKES/APBN-P/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 PT. Karyabangun Pancapersada tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
- 79) 1 (satu) eksemplar photocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 900/01.01a/Diskes Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012;

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) eksemplar photocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 902/37.29/Diskes tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Penerimaan Barang Konstruksi dan Non Konstruksi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Dinas Kesehatan Kota Palu;
- 81) 1 (satu) lembar photocopy yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 800/02.19/Diskes tanggal 24 Mei 2012 untuk melaksanakan survey harga peralatan kesehatan di Jakarta;
- 82) 1 (satu) eksemplar photocopy yang dilegalisir Surat Nomor 447/63.09/VII/Diskes tanggal 23 Juli 2012 perihal Pelaksanaan Pelelangan Barang/Jasa Fisik TA. 2012 beserta lampiran daftar Peralatan Medis;
- 83) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.14/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;
- 84) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.08/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
- 85) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.10/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
- 86) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.12/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;
- 87) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.03/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;
- 88) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.13/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 03 Desember 2012 beserta lampirannya;

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.11/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
- 90) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.05/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;
- 91) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.09/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 30 November 2012 beserta lampirannya;
- 92) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.06/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya;
- 93) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/02.15/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya.
- 94) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.07/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 29 November 2012 beserta lampirannya;
- 95) 1 (satu) rangkap photocopy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/01.04/Alkes/APBN-P/2012 tanggal 28 November 2012 beserta lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 96) Uang Tunai Sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 4 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYANTO LAYANDI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari Dakwaan-Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 95 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang yang telah disita sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1401 K/PID.SUS/2015 tanggal 27 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 4 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RYANTO LAYANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa RYANTO LAYANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp629.383.569,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa segera ditahan;
6. Menyatakan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 95 tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 1 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 Oktober 2017, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotocopi Surat Nomor MED 036/KU/IX/2014, Bukti PK-2 berupa fotocopi Surat Nomor P.03/LO-AMR/IX/2014, Bukti PK-3 berupa fotocopi Kontra Memori Kasasi, Bukti PK-4 berupa fotocopi putusan MA RI Nomor 1401 K/Pid.Sus/2015 dan Bukti PK-5 berupa fotocopi putusan PN. Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/PN. Pai., serta keterangan saksi Andi Iskandar, SH., sebagaimana termuat dalam memori peninjauan kembali tanggal 1 Juli 2018 ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris*;
 - Bahwa lagipula ternyata alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut seluruhnya di luar dari materi peninjauan kembali yang dipersyaratkan secara limitatif oleh Pasal 263 (2) KUHAP dan hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
 - Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Juris* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Juris* juga telah mempertimbangkan dan telah

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut beralasan hukum ditolak dan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP putusan *Judex Juris* MA RI Nomor 1401 K/PID.SUS/2015 tanggal 27 September 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **RYANTO LAYANDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. **18** dari **18** hal Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2019